



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN;
2. Tempat lahir : Kambat Utara (HST);
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 08 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kambat Utara RT005, RW003, Kecamatan Padnawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa hadir ke persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Brb tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 tahun 1951 dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Terdakwa HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompartemen 12 (dua belas) cm, dan lebar kompartemen 3 (tiga) cm yang diselipkan di pinggang bagian depan Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN dan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu tertentu di Tahun 2022 di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indoneisa sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Banua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terdakwa HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN dan Saksi MUHAMMAD Alias KARBON Bin SURIANI sedang duduk-duduk disebuah warung yang sudah tutup atau pada saat tidak sedang berjualan, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian yang melakukan giat patroli kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN oleh Saksi AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDDIN dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompong yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompong 12 (dua belas) cm, dan lebar kompong 3 (tiga) cm yang diselipkan di pinggang bagian depan.
- Bahwa Terdakwa HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN membawa senjata tajam dari rumah untuk alat menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN membawa senjata tajam yang bukan merupakan benda pusaka tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan untuk membawa senjata tajam tersebut serta tidak ada hubungan dengan pekerjaan Terdakwa HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN dan tidak dipergunakan sebagaimana fungsinya.

## **Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD IQBAL Bin SALAFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan masyarakat bahwa di daerah Desa Banua Jingah sering ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi warung di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan melihat Terdakwa sedang duduk sambil minum minuman keras. Saksi melakukan pengeledahan terhadap seluruh pengunjung warung dan menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompartemen 12 (dua belas) cm, dan lebar kompartemen 3 (tiga) cm yang diselipkan di pinggang bagian depan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat pengeledahan, Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **ADILLA PUTRA Bin M. SYAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penyidik kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat laporan masyarakat bahwa di daerah Desa Banua Jingah sering ada yang membawa senjata tajam;
- Bahwa kemudian saksi mendatangi warung di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan melihat Terdakwa sedang duduk sambil minum minuman keras. Saksi melakukan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap seluruh pengunjung warung dan menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompartemen 12 (dua belas) cm, dan lebar kompartemen 3 (tiga) cm yang diselipkan di pinggang bagian depan;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa senjata tajam tersebut digunakan untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat penggeledahan, Terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaan dan tidak berhubungan dengan pekerjaan;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa sedang minum-minum di warung yang terletak di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Iqbal dan Saksi Adilla langsung menggeledah seluruh pengunjung warung dan menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompartemen 12 (dua belas) cm, dan lebar kompartemen 3 (tiga) cm yang diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membawa pisau tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa pisau tersebut bukan benda pusaka dan tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompartemen 12 (dua belas) cm, dan lebar kompartemen 3 (tiga) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa sedang minum-minum di warung yang terletak di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Iqbal dan Saksi Adilla langsung menggeledah seluruh pengunjung warung dan menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompartemen 12 (dua belas) cm, dan lebar kompartemen 3 (tiga) cm yang diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membawa pisau tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri;
- Bahwa pisau tersebut bukan benda pusaka dan tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam Pasal ini merujuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara pidana atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan bernama **HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN** dan benar identitasnya sesuai dengan yang ditulis dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap orang yang benar dan tidak terjadi *error in persona* dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya tekanan maupun paksaan dan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan sanggup mengikuti persidangan sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab di depan hukum, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi sedangkan mengenai perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";**

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2022/PN Brb



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut maka dianggap telah memenuhi keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa sedang minum-minum di warung yang terletak di Desa Banua Jingah, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi Iqbal dan Saksi Adilla langsung menggeledah seluruh pengunjung warung dan menemukan sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompartemen 12 (dua belas) cm, dan lebar kompartemen 3 (tiga) cm yang diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membawa pisau tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa pisau tersebut bukan senjata pusaka dan tidak digunakan Terdakwa untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa pisau tersebut sehingga Terdakwa membawa pisau tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak membawa senjata tajam jenis pisau penusuk" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;





Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidak lah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompartemen 12 (dua belas) cm, dan lebar kompartemen 3 (tiga) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIS FADILLAH Alias HARIS Alias OWEN Bin KAMARUDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam, sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) cm, Lebar besi 2 (dua) cm, panjang hulu 5,5 (lima koma lima) cm, dengan kompartemen yang terbuat dari kayu warna kuning, dengan panjang kompartemen 12 (dua belas) cm, dan lebar kompartemen 3 (tiga) cm;**Dirusak agar tidak dapat digunakan kembali;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H., dan Afridiana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malter S. Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai,  
serta dihadiri oleh Kharisma Bintang P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.**

**RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.**

**AFRIDIANA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MALTER S. SIRAIT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)